



**PUTUSAN**

**NOMOR 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar Perjodohan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 1997 M atau 17 Syawal 1417 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta

Hal.1 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nikah Nomor : 226/28/II/1997, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 19 Oktober 2012 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kuala Patah Parang, RT/RW. 005/003, Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan terakhir tinggal bersama orang tua Termohon yang terletak di Kuala Patah Parang, RT/RW. 004/002, Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai Empat orang anak yaitu:

- **ANAK I**, Lahir di kuala Patah Rahang, 19 Tahun, Kuliah, tinggal di Jawa;
- **ANAK II**, Umur 16 Tahun, Kelas 1 SMA, Tinggal di Jawa;
- **ANAK III**, Umur 15 Tahun, kelas 3 SLTP, tinggal bersama Termohon;
- **ANAK IV**, Umur 10 Tahun, Kelas 4 SD, tinggal bersama Termohon,

4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :

- Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua nya;
- Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut dan bersifat cuek jika ditanya oleh Pemohon, sehingga atas sifat Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagaimana layaknya seorang suami;
- Termohon jarang memberikan perhatian kepada Pemohon bahkan banyak menghabiskan waktunya kepada keluarga Termohon dibandingkan Pemohon;

Hal.2 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2016, yaitu dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu saja bertengkar mengenai masalah-masalah tersebut di atas, serta orang tua Termohon yang selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, serta antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SEKUNDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.3 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 18 Desember 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/28/II/1997, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 19 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Usaha Makassar RT.002 RW.001 Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 4 orang anak;

Hal.4 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua nya dan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. `SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah

Hal.5 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in persona telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 153 R.Bg. Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verzet);

*Hal.6 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Termohon, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta permohonan a quo, tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah

Hal. 7 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Termohon harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/28/II/1997 tanggal 19 Oktober 2012 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 25 Februari 1997 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.8 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg. jis. Pasal 175 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua nya dan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut sehingga sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah mendengar sendiri dan hanya mendengar keterangan dari Pemohon keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya sehingga sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal disebabkan Termohon

Hal.9 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi meninggalkan Pemohon, selama berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan telah pula dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan sampai sekarang Termohon tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah sejak 25 Februari 1997 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai empat orang anak, kemudian hidup berpisah tempat tinggal pada tahun 2014 dan sampai sekarang tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar kurang

*Hal.10 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun 8 bulan dan selama perpisah, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pasti ada sebabnya dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tua nya dan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut;
2. Bahwa sejak 2 tahun 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Hal.11 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon jika diajak untuk tinggal di rumah kediaman bersama, selalu menolak dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan Termohon jika dinasehati oleh Pemohon tidak mau menurut dan terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal.12 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk penyimpangan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "*Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

*Hal.13 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan di Tembilahan, pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2018** M. bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Tsani 1440** H. oleh kami **Drs. SAFI', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJE**

Hal.14 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.





1. **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

**Drs. SAFI', M.I**

2. **FATHUR RIZQI, S.H.I.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
4. Biaya ATK	Rp	50.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	791.000,-
--------	----	-----------

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15. Put.No. 0833/Pdt.G/2018/PA.Tbh.